



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 353 / IX / TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Benteng Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- KETIGA : Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- KEEMPAT : Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

- KELIMA** : Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi sejumlah 43 (empat puluh tiga) Lokasi, di 1 (satu) Kecamatan, dengan luas total sebesar 111,10 (seratus sebelas koma sepuluh) hektar.
- KEENAM** : Peta sebaran Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 642/XII/Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 11 September 2020

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

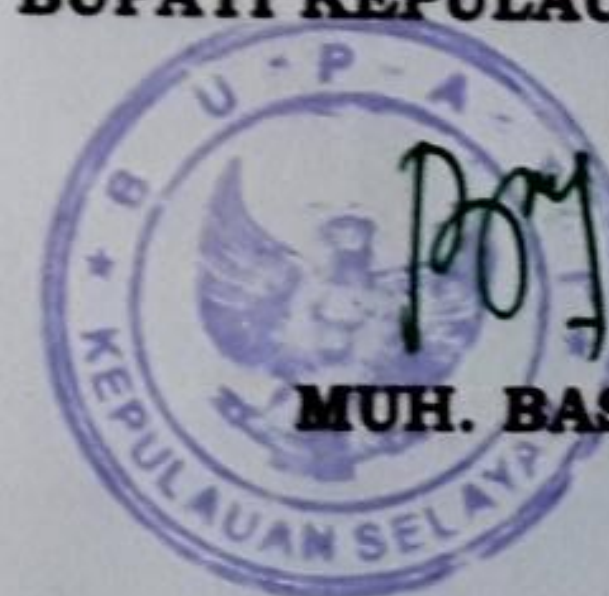
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 353/IX/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

LOKASI KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA LOKASI (KAWASAN)	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Ha)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	BENTENG	2.73	RT001-RW005	BENTENG	BENTENG	238	69	-6.065341304	120.2758464	26	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/3
		4.32	RT002-RW005	BENTENG	BENTENG	290	26	-6.065378761	120.2801324	22	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/3
		1.53	RT002-RW011	BENTENG	BENTENG	197	129	-6.065808121	120.2745155	18	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/3
		3.23	RT001-RW008	BENTENG	BENTENG	301	93	-6.070667062	120.2748681	16	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/3
		1.45	RT001-RW011	BENTENG	BENTENG	180	124	-6.070027467	120.2743266	20	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/3
		5	RT001-RW012	BENTENG	BENTENG	281	56	-6.070448103	120.2757658	16	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/3
		7.53	RT002-RW008	BENTENG	BENTENG	310	41	-6.071093325	120.2757938	16	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/3
		3.25	RT003-RW011	BENTENG	BENTENG	233	72	-6.070135825	120.2749359	20	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/3
Total Luas Kawasan :		29.04	3		2030	223									
2	BENTENG UTARA	1.96	RT001-RW003	BENTENG UTARA	BENTENG	92	13	-6.061938891	120.2802008	39	KUMUH SEDANG	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
		2.71	RT001-RW006	BENTENG UTARA	BENTENG	138	27	-6.061125928	120.2753872	18	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
		1.3	RT001-RW008	BENTENG UTARA	BENTENG	102	78	-6.064110601	120.2749763	16	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
		3.8	RT001-RW010	BENTENG UTARA	BENTENG	67	16	-6.063907193	120.2759826	19	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
		4.73	RT002-RW003	BENTENG UTARA	BENTENG	107	11	-6.062679931	120.2802458	23	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
		1.77	RT002-RW008	BENTENG UTARA	BENTENG	73	41	-6.064027649	120.2745849	18	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
		2.7	RT002-RW010	BENTENG UTARA	BENTENG	69	21	-6.064124143	120.2804169	38	KUMUH SEDANG	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
		1	RT003-RW008	BENTENG UTARA	BENTENG	44	44	-6.063834096	120.27474	22	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
		0.62	RT003-RW010	BENTENG UTARA	BENTENG	67	21	-6.064783499	120.2803891	24	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
		1.68	RT004-RW010	BENTENG UTARA	BENTENG	86	30	-6.064553788	120.2756639	24	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
		3.37	RT001-RW005	BENTENG UTARA	BENTENG	104	31	-6.060990156	120.2801576	17	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
		7.07	RT002-RW005	BENTENG UTARA	BENTENG	99	14	-6.06073577	120.2801576	22	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
		2.63	RT002-RW006	BENTENG UTARA	BENTENG	72	27	-6.061452806	120.2800864	18	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/2
Total Luas Kawasan :		35.34	10		1120	302									

NO	NAMA LOKASI (KAWASAN)	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Ha)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
3	BENTENG SELATAN	3.89	RT001-RW014	BENTENG SELATAN	BENTENG	320	82	-6.120869	120.4570942	27	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		3.85	RT001-RW005	BENTENG SELATAN	BENTENG	182	47	-6.1264945	120.4581705	37	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		1.46	RT001-RW006	BENTENG SELATAN	BENTENG	58	40			23	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		2.63	RT001-RW007	BENTENG SELATAN	BENTENG	216	82	-6.1246277	120.4569095	24	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		1.43	RT001-RW008	BENTENG SELATAN	BENTENG	132	92	-6.1273232	120.4598123	31	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		3.96	RT001-RW009	BENTENG SELATAN	BENTENG	252	64	-6.128564	120.4617603	29	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		2.16	RT001-RW010	BENTENG SELATAN	BENTENG	148	69	-6.1216277	120.4569095	21	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		1.00	RT001-RW011	BENTENG SELATAN	BENTENG	9	9	-6.1228608	120.4580444	17	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		1.84	RT002-RW004	BENTENG SELATAN	BENTENG	201	109	-6.1256734	120.4576391	28	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		1.65	RT002-RW005	BENTENG SELATAN	BENTENG	166	101	-6.1260931	120.4584528	33	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		2.39	RT002-RW006	BENTENG SELATAN	BENTENG	237	99	-6.1259701	120.4605814	35	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		2.58	RT002-RW007	BENTENG SELATAN	BENTENG	266	103	-6.1252157	120.4589202	23	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		1.89	RT002-RW008	BENTENG SELATAN	BENTENG	162	86	-6.1262568	120.4596269	29	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		3.77	RT002-RW009	BENTENG SELATAN	BENTENG	201	53	-6.1286716	120.4607296	24	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		1.64	RT002-RW010	BENTENG SELATAN	BENTENG	79	48	-6.1221217	120.4582359	40	KUMUH SEDANG	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		1.26	RT002-RW011	BENTENG SELATAN	BENTENG	145	115	-6.1234555	120.4582553	28	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		1.56	RT002-RW014	BENTENG SELATAN	BENTENG	42	27	-6.1199912	120.4583716	19	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		2.31	RT002-RW015	BENTENG SELATAN	BENTENG	225	97	-6.1211606	120.4599116	29	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		2.43	RT003-RW007	BENTENG SELATAN	BENTENG	231	95	-6.1237692	120.4569417	30	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		0.89	RT003-RW010	BENTENG SELATAN	BENTENG	52	58	-6.1233579	120.4573561	20	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		1.00	RT003-RW011	BENTENG SELATAN	BENTENG	159	159	-6.1235885	120.459649	22	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
		1.13	RT003-RW014	BENTENG SELATAN	BENTENG	81	72	-6.1199912	120.4583716	27	KUMUH RINGAN	5	SEDANG	LEGAL	C3/1
Total Luas Kawasan :		46.72	21			3564	1708								
Total Luas Kumuh		111.10	34			6714	2233								

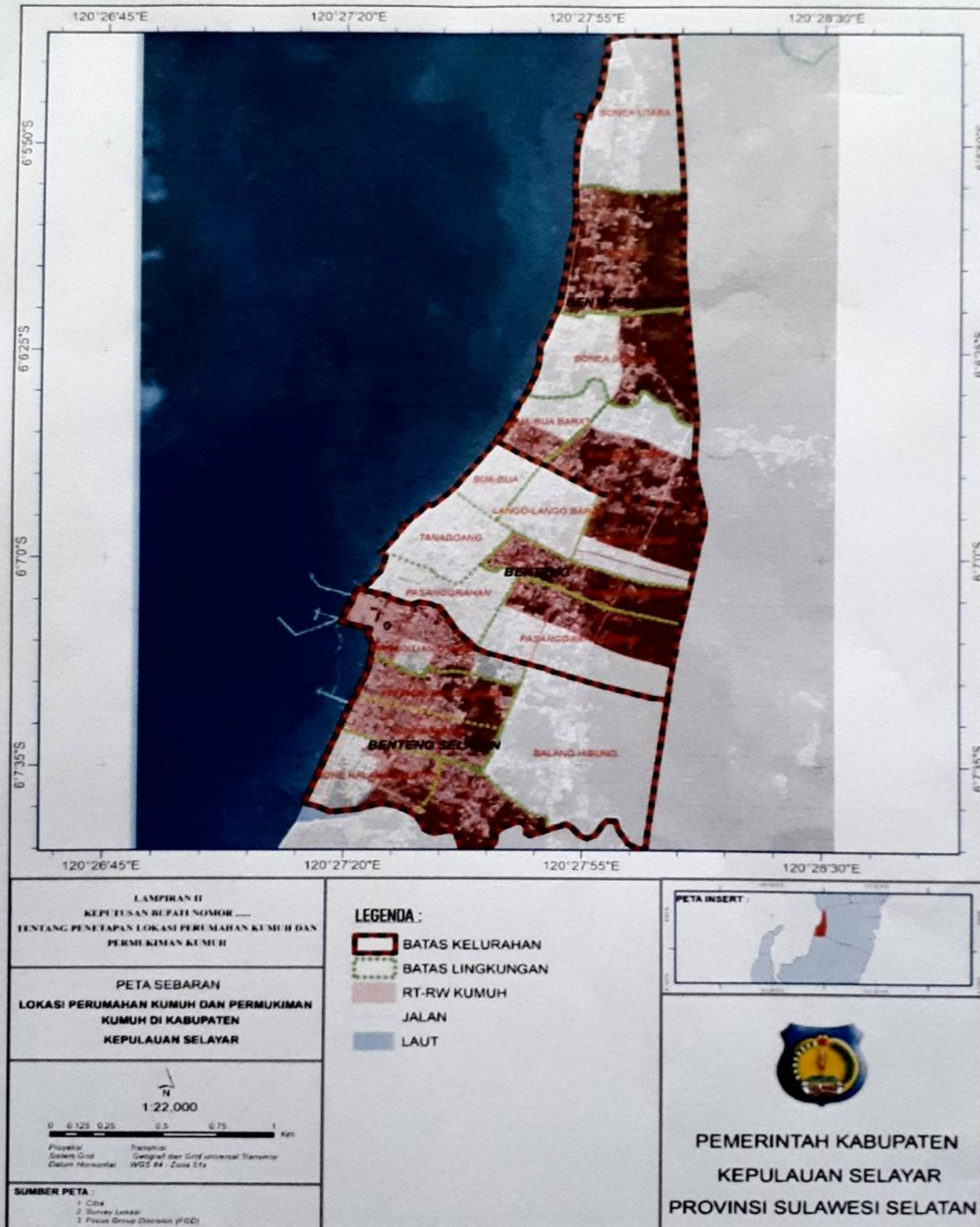
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 353/IX/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

PETA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI